

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian adalah kepastian yang akan dialami setiap manusia, meskipun tidak seorang pun mampu mengetahui secara tepat kapan waktu tersebut akan tiba. Ajal dapat datang kapan pun, tanpa mempertimbangkan usia, kedudukan sosial, maupun kondisi kesehatan yang bersangkutan. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk selalu siap menghadapi kematian dengan menjalani kehidupan secara baik dan bertanggung jawab.

Kematian tidak menandakan berakhirnya segala sesuatu, tetapi justru menjadi titik awal menuju kehidupan selanjutnya di akhirat. Kehidupan di dunia hanyalah sementara dan menjadi tempat untuk beramal sebagai bekal di akhirat. Setiap orang yang meninggal dunia pasti akan meninggalkan keluarga yang ditinggalkan, baik itu pasangan, anak, orang tua, maupun kerabat lainnya, yang kemudian harus menghadapi kenyataan kehilangan sekaligus mengurus segala urusan yang ditinggalkan, termasuk pembagian harta warisan.

Warisan berasal dari bahasa Arab yaitu kata “ وَرِثَ ” yang berarti “telah mewarisi”. Secara bahasa istilah warisan menunjuk pada pemindahan sesuatu dari seseorang atau kelompok kepada pihak lain, bisa berupa harta benda, ilmu pengetahuan, kemuliaan, maupun kehormatan. Secara istilah warisan diartikan sebagai peralihan hak milik dari orang yang telah wafat kepada ahli warisnya yang

masih hidup, yang dapat berupa uang, aset properti, maupun berbagai hak hukum lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah mencakup seluruh peninggalan seseorang setelah yang bersangkutan wafat. Termasuk aset dalam bentuk uang, hak-hak finansial, maupun non-finansial. Dalam pandangan mayoritas ulama, semua peninggalan tersebut disebut sebagai harta pusaka, terlepas dari apakah orang yang meninggal itu memiliki utang atau tidak, baik utangnya berbentuk barang maupun berupa kewajiban pribadi.¹

Dalam kajian hukum Islam, kewarisan tidak akan pernah muncul apabila peristiwa kematian belum terjadi. Kewarisan baru bisa berlaku saat seseorang (pewaris) meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta yang selanjutnya menjadi hak para ahli warisnya.² Ahli waris merupakan pihak yang ditinggalkan oleh pewaris karena adanya ikatan darah maupun ikatan perkawinan dengan pewaris tersebut. Menurut pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta waris merupakan sisa kekayaan setelah dipakai untuk memenuhi kewajiban terhadap pewaris, yakni pengurusan jenazah, pelunasan utang piutang, serta pelaksanaan wasiat. Barulah setelah seluruh kewajiban itu tertunaikan, sisa harta tersebut dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak.³

Pembagian harta waris sebaiknya disegerakan agar harta peninggalan pewaris tidak diambil atau dikuasai oleh orang-orang yang tidak berhak. Hal ini

¹ Syekh Muhammad Ali Al-Sabouni, *Al-Mawaris Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Fi Dhou' Al-Kitab Wa As-Sunnah* (Al-Maktabah Al-Ashriyah, 2017), 33–34.

² Nawawi Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Pustaka Radja, 2016), 93.

³ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Nuansa Aulia, 2020), 52.

juga penting untuk mencegah terjadinya pengambilan hak milik orang lain, termasuk milik anak yatim, dengan cara yang tidak halal. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁴

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Hal ini sejalan dengan beberapa aspek yang dapat ditinjau dari aspek hukum keluarga dan hukum ekonomi, di mana keduanya saling berkaitan dalam memahami alasan dari penundaan pembagian kewarisan.

Dilihat dari aspek hukum keluarga yaitu *maqâshid al-sharî'ah*, salah satu tujuan hukum Islam adalah *hifz al-mâl* (pemeliharaan harta). Prinsip *hifz al-mâl* tidak hanya melindungi aset, tetapi juga mendorong praktik pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, sehingga setiap harta warisan dapat dimanfaatkan secara adil dan optimal sesuai dengan tujuan etis, sosial, dan hukum Islam.⁵ Berdasarkan prinsip ini, penundaan pembagian kewarisan dapat dipandang diperbolehkan apabila dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keutuhan harta agar tidak terpecah, hilang manfaatnya, atau disalahgunakan. Penundaan semacam ini biasanya dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga, seperti menjaga keharmonisan antar ahli waris atau mempertahankan aset agar tetap produktif dan bermanfaat bagi

⁴ “Qur'an Kemenag,” Diakses 14 Mei 2025, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/2?From=188&To=188>.

⁵ Dede Nurohman Dan Ahmad Muhtadi Anshor, *Revitalizing Financial Freedom To Achieve A Sustainable Economy Based On Maqâshid Al-Sharî'ah In Hifz Al-Mâl*, T.T., 286.

semua pihak. Namun, di sisi lain, penundaan tersebut tidak dapat dibenarkan apabila menimbulkan ketidakadilan, mengabaikan hak salah satu ahli waris, atau memicu perselisihan dalam keluarga. Dalam kondisi seperti itu, penundaan justru bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar dalam hukum keluarga Islam.

Dapat dilihat juga dari aspek hukum ekonomi, penundaan pembagian kewarisan memiliki dua sisi yang perlu diperhatikan. Di satu sisi, harta warisan yang belum dibagi dapat dimanfaatkan bersama untuk kegiatan produktif seperti usaha keluarga, pertanian, atau investasi, sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh ahli waris. Namun, di sisi lain, jika pengelolaannya tidak dilakukan secara transparan dan tanpa kesepakatan bersama, maka hal ini dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi antar ahli waris. Penundaan pembagian warisan juga bisa merugikan ahli waris yang lemah secara ekonomi, karena hak mereka untuk memanfaatkan bagian warisannya tertunda dan menghambat perbaikan kondisi finansialnya. Oleh karena itu, penundaan pembagian kewarisan perlu ditempatkan dalam konteks keseimbangan antara pemeliharaan harta dan keadilan ekonomi, agar tidak menimbulkan mudarat bagi salah satu pihak.

Tujuan utama yang dapat diambil dari kedua aspek ini adalah untuk menegakkan keadilan. Pembagian harta warisan yang adil tidak hanya memastikan terpenuhinya hak masing-masing ahli waris, tetapi juga penting untuk menjaga

keutuhan harta dan mencegah terjadinya konflik yang bisa timbul akibat sengketa warisan.⁶

Dalam praktik kehidupan masyarakat, pembagian warisan sering kali tidak berjalan semestinya. Salah satu yang kerap terjadi adalah penundaan pembagian warisan atau pengelolaan harta secara sepihak dengan alasan tertentu yang seringkali tidak berdasar secara hukum. Padahal, setelah pewaris meninggal dunia, pembagian warisan seharusnya segera dilakukan sesuai ketentuan hukum.⁷ Fenomena ini dapat ditinjau dari aspek hukum keluarga dan hukum ekonomi, karena selain berkaitan dengan keharmonisan keluarga, juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi para ahli waris

Peneliti menemukan kasus penundaan pembagian kewarisan melalui cerita berdasarkan kondisi yang sedang dialami oleh keluarga teman peneliti yang terjadi di Desa Sungai Kitano, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, di mana seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa rumah tinggal dan tanah sawah. Pewaris meninggalkan tujuh orang anak laki-laki sebagai ahli waris dan seorang istri yang masih hidup. Istri pewaris, yang dalam hal ini adalah ibu dari para ahli waris, berinisiatif untuk menyimpan dan menunda pembagian warisan dengan alasan agar anak-anaknya berusaha sendiri dan tidak bergantung pada warisan peninggalan ayah mereka.

⁶ M. Fathurrahman Dan Heri Firmansyah, "Postponement Of Inheritance Distribution For Minangkabau Migrant Inheritors: A Study Of Islamic Law," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, No. 2 (2024): 356, <https://doi.org/10.56087/Ajih.V27i2.507>.

⁷ Aminah Tanjung Dan Mariadi Mariadi, "Implications Of Postponing The Distribution Of Inheritance From An Islamic Legal Perspective," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, No. 2 (2023): 244, <https://doi.org/10.32505/Qadha.V10i2.7200>.

Dalam praktiknya, tanah sawah yang merupakan bagian dari harta warisan tersebut kemudian dikelola oleh istri pewaris bersama beberapa anaknya yang bersedia bertani, sementara anak-anak lain yang tidak ikut bertani tidak mendapatkan bagian dari hasil tanah tersebut. Pembagian hasil panen pun hanya dilakukan kepada mereka yang ikut serta menggarap sawah, padahal secara hukum, tanah tersebut masih merupakan milik bersama seluruh ahli waris. Lebih lanjut, sebagian tanah sawah warisan bahkan dijual oleh istri pewaris tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari seluruh ahli waris. Setelah proses penjualan selesai dan uang diperoleh, barulah istri memberitahukan kepada anak-anaknya bahwa sebagian tanah sawah warisan telah dijual dengan alasan untuk membiayai keperluan pernikahan anak bungsu. Namun, pernikahan tersebut akhirnya batal karena alasan pribadi sang anak, dan uang hasil penjualan tanah habis digunakan oleh istri pewaris untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Padahal tidak semua anak dari pewaris itu mampu dari segi ekonominya dan hak warisan yang didapat bisa untuk menunjang kehidupan ahli waris.

Keadaan tersebut menimbulkan perpecahan dalam pengelolaan harta warisan sehingga tidak sejalan dengan prinsip *hifz al-mâl* dalam hukum Islam, serta berpotensi merugikan ahli waris yang secara ekonomi lebih lemah karena tidak memperoleh haknya secara adil. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut lebih lanjut yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi berjudul **“Penundaan Pembagian Kewarisan Di Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar (Ditinjau Dari Aspek Hukum Keluarga Dan Hukum Ekonomi)”**.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penundaan pembagian kewarisan pada kasus di Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana tinjauan aspek hukum keluarga dan hukum ekonomi terhadap penundaan pembagian kewarisan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik penundaan pembagian kewarisan pada kasus di Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui tinjauan aspek hukum keluarga dan hukum ekonomi terhadap penundaan pembagian kewarisan tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini meliputi sejumlah manfaat yang diharapkan dapat diperoleh setelah tujuan penelitian tercapai, di antaranya:

1. Secara teoritis (keilmuan)
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum Islam, terutama pada bidang Hukum Keluarga Islam, sekaligus memberi wawasan baru bagi masyarakat luas.

- b. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan turut memperkaya koleksi bahan bacaan di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, sekaligus menjadi rujukan yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan di bidang tersebut.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

- 1) Penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti untuk mempraktikkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan, serta memberikan pengalaman praktis dalam penelitian hukum.
- 2) Penelitian ini juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana di UIN Antasari Banjarmasin.

b. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tinjauan hukum keluarga dan hukum ekonomi terhadap penundaan pembagian kewarisan, sekaligus dapat dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman masyarakat mengenai tinjauan hukum keluarga dan hukum ekonomi terhadap penundaan pembagian kewarisan, sehingga pada akhirnya dapat menumbuhkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

E. Definisi Operasional

Guna mencegah timbulnya kesalahpahaman dalam memaknai judul dan pokok permasalahan penelitian, berikut disajikan definisi operasional atas istilah-istilah yang digunakan:

1. Penundaan

Penundaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan proses, cara, atau tindakan untuk menunda. Penundaan disini merujuk pada pengunduran waktu pelaksanaan suatu kegiatan dari jadwal yang telah ditentukan. Penundaan juga dapat dimaknai sebagai ketidaksegeraan dalam menyelesaikan suatu kewajiban yang semestinya dilakukan dalam waktu tertentu.⁸ Penundaan yang dimaksud yaitu tidak dilaksanakannya pembagian harta warisan dalam waktu yang panjang setelah pewaris meninggal dunia, sehingga hak para ahli waris atas harta tersebut belum diterima dan dikuasai secara jelas.

2. Pembagian

Pembagian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan proses, cara, atau perbuatan membagi.⁹ Pembagian disini dipahami sebagai tindakan membagikan harta waris kepada ahli waris secara adil dan proposional sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

⁸ “Arti Kata Tunda-2 - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” Diakses 9 Mei 2025, <https://Kbbi.Web.Id/Tunda-2>.

⁹ “Arti Kata Pembagian - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” Diakses 9 Mei 2025, <https://Kbbi.Web.Id/Pembagian>.

3. Kewarisan

Kewarisan adalah proses berpindahnya kepemilikan seseorang setelah ia meninggal dunia. Yang diwariskan bisa berupa harta benda seperti rumah, tanah, kendaraan, atau barang lainnya, serta hak-hak tertentu yang meski belum berwujud, masih bisa dialihkan kepada ahli waris yang masih hidup.¹⁰ Kewarisan dalam penelitian ini yaitu peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang berhak, berupa tanah dan rumah yang ditinggalkan oleh pewaris kepada istri dan tujuh orang anak laki-lakinya. Kewarisan ini secara khusus berkaitan dengan hak ahli waris atas harta waris serta pelaksanaan pembagian yang mengalami penundaan sejak pewaris meninggal dunia.

4. Hukum Keluarga

Hukum keluarga dapat didefinisikan sebagai aturan yang mengatur hubungan dan hak-hak anggota keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, dan pewarisan, dengan tujuan menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Dalam kerangka maqashid syariah, hukum keluarga diarahkan untuk mencapai tujuan syariah berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹ Lebih spesifik, aspek *hifz al-mâl* menekankan perlindungan dan pengelolaan harta keluarga secara adil dan bertanggung jawab, termasuk dalam hal pembagian warisan dan pemeliharaan aset agar kesejahteraan anggota keluarga tetap terjamin.

¹⁰ Maimun Nawawi, *Hukum Kewarisan Islam* (Pustaka Radja, 2016), 4.

¹¹ Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 16 (Juli 2018): 101.

5. Hukum Ekonomi

Hukum ekonomi dapat didefinisikan sebagai aturan yang mengatur kegiatan ekonomi, termasuk kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi harta, dengan tujuan memastikan kesejahteraan dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks ahli waris, hukum ekonomi menitikberatkan pada kondisi ekonomi masing-masing ahli waris untuk menilai apakah mereka benar-benar membutuhkan warisan atau sudah mampu mandiri secara finansial, sehingga pembagian harta dapat dilakukan secara adil dan sesuai kebutuhan.

F. Kajian Pustaka

Pencantuman kajian pustaka diperlukan agar hasil penelitian ini dapat diakui sebagai karya yang orisinal, bukan hasil plagiarisme atau duplikasi. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk menguraikan sejumlah penelitian berjudul “Penundaan Pembagian Kewarisan Di Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar (Ditinjau Dari Aspek Hukum Keluarga Dan Hukum Ekonomi)”. Adapun beberapa penelitian yang relevan akan dipaparkan berikut ini:

1. Noor Elya (2019) dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam penelitian skripsi yang berjudul “Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)”.¹² Penelitian ini bertujuan

¹² Noor Elya, “Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin),” Syariah, 20 Maret 2019, <https://idr.uin-antasari.ac.id/11649/>.

untuk mengetahui alasan dan akibat yang didapat para ahli waris ketika penundaan itu terjadi serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta kewarisan di Kota Banjarmasin. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penundaan pembagian kewarisan. Perbedaannya, kalau penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam nya saja terhadap penundaan pembagian kewarisan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada meninjau dua aspek hukum yaitu hukum keluarga dan hukum ekonomi.

2. Dinda Farina Rizqy (2022) dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dalam penelitian skripsi yang berjudul “Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar”.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab dan akibat dari penundaan pembagian warisan, serta meninjau penundaan tersebut dari perspektif Hukum Islam di Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus yang sama, yaitu membahas penundaan dalam pembagian warisan. Perbedaannya terletak pada lokasi dan ruang lingkup kajian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Besar dengan fokus pada sebab, dampak, dan perspektif Hukum Islam terhadap penundaan tersebut. Sementara itu, penelitian penulis dilakukan di Kabupaten Martapura

¹³ 160101103 Dinda Farina Rizqy, “Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar” (Masters, UIN Ar-Raniry, 2022), [Http://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id](http://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id).

Timur dengan fokus pada tinjauan dua aspek hukum, yaitu hukum keluarga dan hukum ekonomi.

3. Mutia Refnita (2021) dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam penelitian skripsi yang berjudul “Analisa Hukum Islam Terhadap Alasan Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan”.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembagian harta warisan di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, apa alasan di balik penundaan pembagian kewarisan, serta menganalisis hukum Islam terkait kasus tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah meneliti permasalahan yang sama terkait penundaan pembagian kewarisan. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis hukum Islam mengenai faktor-faktor penundaan pembagian warisan dalam beberapa kasus yang diangkat. Sedangkan, penelitian penulis menitikberatkan pada analisis aspek hukum keluarga dan hukum ekonomi mengenai penundaan pembagian warisan terhadap studi kasus yang diangkat.
4. Asnawi Abdullah (2023) dari Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe dalam penelitian artikel jurnal yang berjudul “Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya”.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab penundaan kewarisan yang tidak dibenarkan

¹⁴ Mutia Refnita, “Analisa Hukum Islam Terhadap Alasan Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/50565/>.

¹⁵ Asnawi Abdullah, *Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya*, 1, No. 1 (2023).

maupun dibenarkan dalam syariat serta melihat dampak yang muncul terhadap keadilan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus permasalahan yang diteliti yaitu tentang penundaan pembagian kewarisan. Perbedaanya terletak pada fokus kajiannya, penelitian ini membahas berbagai faktor yang dibenarkan maupun tidak dibenarkan oleh syariat dalam menunda pembagian warisan menurut perspektif hukum Islam. Sementara itu, penelitian penulis fokus pada satu studi kasus yang diangkat kemudian ditinjau dari aspek hukum keluarga dan hukum ekonomi terkait apakah dibenarkan atau tidak dibenarkan menurut dua aspek tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperjelas alur pemikiran dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi masing-masing bab ke dalam beberapa sub-bab yang saling berkaitan. Adapun rincian susunan masing-masing bab dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, berisi paparan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan penelitian ini, yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis dan memahami isu yang dikaji.

BAB III Metode Penelitian, menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, hingga teknik analisis data.

BAB IV Laporan Penelitian, pada bab ini memuat penyajian data dan analisis data terkait penelitian yang peneliti tulis.

BAB V Penutup, memuat simpulan atas hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta saran yang dirumuskan berdasarkan temuan di lapangan. Simpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah, sedangkan saran ditujukan sebagai rekomendasi bagi penelitian lanjutan maupun penerapan praktis dari hasil penelitian ini.